



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.053.229.076.697,07
b. Belanja Daerah	Rp	996.421.074.024,45
	Surplus/ (Defisit)	Rp 56.808.002.672,62
c. Pembiayaan Daerah		
Penerimaan	Rp	86.190.309.300,33
Pengeluaran	Rp	367.264.356,00
	Pembiayaan Netto	Rp 85.823.044.944,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan lebih dari sejumlah Rp7.928.867.997,93 dengan uraian sebagai berikut :
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.061.157.944.695,00
  2. Realisasi Rp 1.053.229.076.697,07
  - Sisa Lebih/ (kurang) Rp 7,928,867,997.93

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja kurang dari sejumlah Rp90.927.221.652,55 dengan uraian sebagai berikut :
- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.087.348.295.677,00      |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp 996.421.074.024,45</u> |
| Sisa Lebih/ (kurang)                  | Rp 90.927.221.652,55         |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit mengalami surplus sejumlah Rp82,998,353,654.62 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (26.190.350.982,00)      |
| 2. Realisasi                         | <u>Rp 56.808.002.672,62</u> |
| Sisa Lebih/ (kurang)                 | Rp 82.998.353.654,62        |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp59,632,693,962.33 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 26.557.615.338,00        |
| 2. Realisasi  | <u>Rp 86.190.309.300,33</u> |
| Sisa Lebih/ (kurang)                                | Rp 59.632.693.962,33        |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 5) sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 367.264.356,00        |
| 2. Realisasi   | <u>Rp 367.264.356,00</u> |
| Sisa Lebih/ (kurang)                                 | Rp 0,00                  |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 6) Rp59,632,693,962,33 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 26.190.350.982,00        |
| 2. Realisasi                                   | <u>Rp 85.823.044.944,33</u> |
| Sisa Lebih/ (kurang)                           | Rp 59,632,693,962,33        |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 86.190.309.300,33 |
|------------------------------|----------------------|

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	86.190.309.300,33
	Subtotal	Rp 0,00
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa)		<u>Rp 142.631.047.616,95</u>
	Subtotal	Rp 142.631.047.616,95
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain		<u>Rp 0,00</u>
Saldo anggaran lebih	Rp	142.631.047.616,95

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.104.078.296.854,95
b. Jumlah kewajiban	Rp	9.309.690.142,92
c. Jumlah ekuitas	Rp	2.094.768.606.712,03

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp	1.152.524.993.851,59
b. Jumlah Beban	Rp	985.918.246.929,41
c. Surplus/(Defisit)	Rp	166.606.746.922,18

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp	1.951.291.661.420,98
b. Surplus/ (defisit)	Rp	165.835.929.683,18
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp	0,00
d. Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp	(75.735.805.367,29)
e. Koreksi Aset Tetap	Rp	(989.014.336,85)
f. Koreksi Aset lain-lain	Rp	24.686.558.610,90
g. Koreksi Kas Tahun lalu	Rp	8.432.442,00
h. Koreksi Investasi	Rp	71.292.511.944,00
i. Koreksi Piutang Tahun lalu	Rp	(41.621.667.684,89)
j. Ekuitas akhir	Rp	2.094.768.606.712,03

#### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018 Rp 86.565.484.474,33
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 196.785.496.352,62
- c. Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Rp (139.977.493.680,00)
- d. Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp (367.264.356,00)
- e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp (79.327.842,08)
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018 Rp 142.926.894.948,87

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;

- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perataturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
Pada Tanggal 2019  
BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, M.AP

Diundang di Lima Puluh  
Pada tanggal 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

SAKTI ALAM SIREGAR, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : ( 2 / 111 / 2019 )

Pasal 13

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perataturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
Pada Tanggal 2019  
BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundang di Lima Puluh  
Pada tanggal 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : ( 2 / 111 / 2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH  
NIP. 19660707 198602 1001

